

PERHITUNGAN, PENYETORAN, PELAPORAN DAN PENCATATAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI PERUSAHAAN “X”

GRESSY SHANIA PERMATASARI
HARYO SUPARMUN, DR., S.E., AK., M.M., M.B.A., CPA., BKP., CA.

Trisakti School of Management, Jl. Kyai Tapa no. 20, Jakarta Barat 11440, Indonesia
gressysp@gmail.com

ABSTRACT: *Value added tax is one of the main tax revenues for Indonesia. The purpose of this research is to determine the implementation of the calculation, payment, reporting, and recording of Value Added Tax at PT “X” in 2020, and to determine the compliance of calculation, payment, and reporting of Value Added Tax at PT “X” with the Law Number 42 of 2009 concerning Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods, as well as to determine the compliance of the VAT recording conducted by PT “X” with generally accepted taxation accounting principles.*

This research uses qualitative descriptive analysis method. The data used are obtained directly from PT “X”, including the Input Tax Invoice and Output Tax, Tax Reporting Evidence, VAT Period Returns, and the recording journal made by PT “X” in 2020.

Based on the research, the calculating and reporting the Value Added Tax of PT “X” is in accordance with applicable regulations, but in terms of recording there are several records that are not in compliance with generally accepted taxation accounting principles.

Keywords: *Value Added Tax Law Number 42 of 2009, Value Added Tax, Accounting Principles.*

ABSTRAK: Pajak Pertambahan Nilai adalah salah satu penerimaan utama Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan atas perhitungan, penysetoran, pelaporan, dan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai pada PT “X” tahun 2020, dan untuk mengetahui kesesuaian atas perhitungan, penysetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT “X” dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta untuk mengetahui kesesuaian pencatatan PPN yang dilakukan oleh PT “X” dengan prinsip akuntansi perpajakan yang berlaku umum.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Data yang digunakan diperoleh langsung dari PT “X” yaitu diantaranya adalah Faktur Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, Bukti Pelaporan Pajak, SPT Masa PPN, serta Jurnal pencatatan yang digunakan oleh PT “X” tahun 2020.

Berdasarkan penelitian, perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT "X" sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun dalam hal pencatatan terdapat beberapa pencatatan yang belum sesuai dengan prinsip akuntansi perpajakan yang berlaku umum.

Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai Prinsip Akuntansi.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang dengan aktivitas pembangunan infrastruktur yang cukup besar dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mendukung kelancaran dan kesuksesan pembangunan infrastruktur maka perlu adanya pendanaan pembangunan yang cukup besar baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang berupa pinjaman. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam negeri yang dibayar oleh masyarakat kepada Negara.

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian setiap warga negara berkewajiban membayar pajak kepada negara yang nantinya hasil dari penerimaan pajak tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Pajak berdasarkan lembaga pemungutannya terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah

pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hasil dari pemungutan pajak pusat ini nantinya akan dimasukkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dimasukkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk melaksanakan otonomi daerah. Jika berdasarkan lembaga pemungutannya, Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak pusat.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang besar jumlahnya karena Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh wajib pajak, di mana kita sebagai manusia tidak lepas dari mengonsumsi barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mempertahankan hidup, yang artinya Pajak Pertambahan Nilai ini dipungut hampir di setiap sektor perekonomian yang ada di Indonesia. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam UU PPN No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dalam UU PPN ditetapkan pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir atau si pembeli.

Sedangkan yang menghitung hingga melaporkan Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Dalam sistem pemungutannya, Pajak Pertambahan Nilai menggunakan Self Assessment System dimana hal tersebut tidak mengurangi kemungkinan untuk timbul kerawanan atas terjadinya kesalahan dari mekanisme dalam menghitung, menyetor, melaporkan, serta mencatat Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Kesalahan yang terjadi mengakibatkan PKP menerima sanksi berupa denda yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Konsekuensi dari hal tersebut membutuhkan tingkat ketelitian dan kesesuaian yang tinggi bagi PKP dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean.

Cara Perhitungan PPN

Waluyo (2014,317-318) besaran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam UU PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak

Cara Pemungutan dan Penyetoran PPN

Mardiasmo (2018,345-346), tata cara pemungutan dan pelaporan Pajak

Pertambahan Nilai yaitu PKP rekanan pemerintah wajib membuat faktur pajak dan juga SSP saat menyampaikan tagihan kepada bendaharawan pemerintah/KPKN. SSP tersebut harus disertakan NPWP dan identitas PKP yang bersangkutan, kemudian penandatanganan SSP akan dilakukan oleh bendaharawan pemerintah atas nama PKP rekanan pemerintah. Atas penyerahan BKP tersebut terutang PPnBM, maka PKP yang bersangkutan mencantumkan jumlah PPnBM yang terutang pada faktur pajak. Kemudian Setiap lembar faktur pajak dan SSP yang dipungut oleh KPKN, wajib dicantumkan nomor dan tanggal advis SPM. SSP lebar pertama dan kedua dalam hal pemungutan oleh KPKN harus dibubuhi cap "TELAH DIBUBUHKAN" oleh KPKN. Faktur pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN dan/ atau PPnBM.

Cara Pelaporan PPN

Tata cara pelaporan PPN dijelaskan menurut Salman (2017, 268-269) yaitu PKP menghitung secara mandiri PPN dan wajib dilaporkan dalam SPT Masa serta disampaikan kepada KPP setempat paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. PPN yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP yang telah dilunasi oleh PKP segera dilaporkan ke KKP yang menerbitkan. PPN yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pemerintah, harus dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak tersebut, sedangkan PPN yang pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor, harus dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Cara Pencatatan PPN

Menurut Waluyo (2014,337-338) secara umum tata cara pencatatan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

Pencatatan atas Pembelian BKP/JKP

Pembelian	XXX	
Pajak Masukan	XXX	
Kas dan Bank		XXX

Pencatatan atas Penjualan BKP/JKP :

Kas dan Bank	XXX	
Pajak Keluaran	XXX	
Penjualan		XXX

Objek Penelitian

Obyek penelitian pada penelitian ini adalah PT "X". PT "X" memiliki NPWP "ZZZ". PT "X" bergerak di industri konstruksi yang berlokasi di Mangga Dua, Jakarta Pusat.

Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer ataupun oleh pihak yang lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram- diagram Umar (2011,42).

Data penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini yaitu, Faktur Pajak Masukan dan Keluaran, Surat Setoran Pajak (SSP) PPN, SPT Masa PPN, dan Jurnal pencatatan saat mencatat Pajak

Keluaran (PK), Pajak Masukan (PM), dan pembayaran PPN.

Data data tersebut peneliti peroleh dengan cara meminta ijin dari perusahaan untuk memperbanyak dan peneliti gunakan dalam penelitian peneliti. Data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data tahun 2020.

Metode Analisis Data

Data data yang telah peneliti peroleh dari PT "X" akan dianalisis oleh peneliti dengan cara:

Peneliti menyesuaikan tata cara pelaksanaan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran PT "X", kemudian peneliti akan melihat apakah hasil perhitungan Pajak Pertambahan Nilai tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.

Mencocokkan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai di PT "X" dengan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk mengetahui ketepatan PT "X" dalam memungut dan menyeteror Pajak Pertambahan Nilai.

Melihat ketepatan tata cara Penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai pada PT "X" berdasarkan Bukti Laporan. Berdasarkan Bukti Laporan peneliti akan mendapatkan data pelaporan PPN PT "X", tempat lapor serta tanggal lapor. Data tersebut didapatkan untuk menjawab masalah bagaimanakah pelaporan PPN pada PT "X".

Perhitungan Pajak Keluaran PT “X” Tahun 2020

PT “X” akan membuat Faktur Pajak Keluaran kepada Pembeli pada saat terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP). Selain faktur PT “X” juga mengeluarkan invoice atas transaksi saat penyerahan BKP atau JKP kepada pihak pembeli, dimana invoice ini berfungsi sebagai dokumen yang menjadi dasar penagihan atas transaksi yang dikenakan PPN. Mekanisme perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT “X” sudah

sesuai dengan UU No. 42 tahun 2009 yaitu dengan mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif PPN sebesar 10%. Berikut merupakan contoh perhitungan Pajak Pertambahan Nilai serta transaksi yang dilakukan oleh PT “X” selama tahun 2020:

PT Rekayasa Industri

Pada tanggal 6 Januari 2020 melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak kepada PT Rekayasa Industri. Total dasar pengenaan pajak yaitu sebesar Rp 3.055.487.428. sehingga perhitungan Pajak Keluaran PT “X” adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Perhitungan Pajak Keluaran PT “X” atas penyerahan JKP kepada PT Rekayasa Industri

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 3.055.487.428
Pajak Keluaran (10%)	<u>Rp 305.548.742</u>
Nilai Invoice	Rp 3.361.036.170
Sehingga, Pajak Keluaran yang dipungut oleh PT “X” adalah sebesar Rp 3.361.036.170	

Sumber: Diolah sendiri

PT Pertamina EP

Pada tanggal 4 Februari 2020 melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak kepada PT

Pertamina EP. Total dasar pengenaan pajak yaitu sebesar Rp 3.786.072.958. sehingga perhitungan Pajak Keluaran PT “X” adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Perhitungan Pajak Keluaran PT “X” atas penyerahan JKP kepada PT Pertamina EP

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 3.786.072.958
Pajak Keluaran (10%)	<u>Rp 378.607.296</u>
Nilai Invoice	Rp 4.164.680.254
Sehingga, Pajak Keluaran yang dipungut oleh PT “X” adalah sebesar Rp 4.164.680.254	

Sumber: Diolah sendiri

PT Pertamina EP

Pada tanggal 2 Maret 2020 melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak kepada PT

Pertamina EP. Total dasar pengenaan pajak yaitu sebesar Rp 5.652.488.244. sehingga perhitungan Pajak Keluaran PT "X" adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Perhitungan Pajak Keluaran PT "X" atas penyerahan JKP kepada PT Pertamina EP

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 5.652.488.244
Pajak Keluaran (10%)	<u>Rp 565.248.824</u>
Nilai Invoice	Rp 6.217.737.068
Sehingga, Pajak Keluaran yang dipungut oleh PT "X" adalah sebesar Rp 6.217.737.068	

Sumber: Diolah sendiri

PT Pertamina EP

Pada tanggal 1 April 2020 melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak kepada PT

Pertamina EP. Total dasar pengenaan pajak yaitu sebesar Rp 18.778.188.300. sehingga perhitungan Pajak Keluaran PT "X" adalah sebagai berikut:

Tabel 4

Perhitungan Pajak Keluaran PT "X" atas penyerahan JKP kepada PT Pertamina EP

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 18.778.188.300
Pajak Keluaran (10%)	<u>Rp 1.877.818.830</u>
Nilai Invoice	Rp 20.656.007.130
Sehingga, Pajak Keluaran yang dipungut oleh PT "X" adalah sebesar Rp 20.656.007.130	

Sumber: Diolah sendiri

PT Patra Badak Arun Solusi

Pada tanggal 8 Mei 2020 melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak kepada PT Patra Badak Arun Solusi. Total dasar pengenaan pajak yaitu sebesar Rp

1.017.000.000. sehingga perhitungan Pajak Keluaran PT "X" adalah sebagai berikut:

Tabel 5

Perhitungan Pajak Keluaran PT "X" atas penyerahan JKP kepada PT Patra Badak Arun Solusi

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 1.017.000.000
Pajak Keluaran (10%)	<u>Rp 101.700.000</u>

Nilai Invoice	Rp 1.118.700.000
Sehingga, Pajak Keluaran yang dipungut oleh PT "X" adalah sebesar Rp 1.118.700.000	

Sumber: Diolah sendiri

PT Pertamina EP

Pada tanggal 19 Juni 2020 melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak kepada PT Pertamina EP. Total dasar pengenaan pajak yaitu sebesar Rp 9.109.963.725. sehingga perhitungan Pajak Keluaran PT "X" adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Perhitungan Pajak Keluaran PT "X" atas penyerahan JKP kepada PT Pertamina EP

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 9.109.963.725
Pajak Keluaran (10%)	<u>Rp 910.996.373</u>
Nilai Invoice	Rp 10.020.960.098
Sehingga, Pajak Keluaran yang dipungut oleh PT "X" adalah sebesar Rp 10.020.960.098	

Sumber: Diolah sendiri

Berikut merupakan rekapitulasi perhitungan Pajak Keluaran yang dipungut PT "X" dalam Masa Pajak tahun 2020:

Tabel 7
Rekapitulasi Perhitungan Pajak Keluaran PT "X" Tahun 2020

No	Masa Pajak	DPP (Rp)	Tarif	Nilai Pajak Keluaran (Rp)	Jumlah Faktur Pajak	Penyerahan PPN yang dipungut sendiri (Rp)	PPN yang dipungut oleh pemungut (Rp)
1.	Januari – 3	16.455.888.542	10%	1.645.588.852	18	421.549.643	1.224.039.209
2.	Februari – 2	7.185.587.616	10%	718.558.760	14	59.210.865	659.347.895
3.	Maret – 3	18.282.595.088	10%	1.828.259.508	15	173.586.762	1.654.672.746
4.	April – 2	41.960.704.977	10%	4.196.070.497	10	144.286.812	4.051.783.685
5.	Mei – 2	2.381.615.720	10%	238.161.572	8	238.161.572	0
6.	Juni – 2	51.779.158.311	10%	5.177.915.829	25	126.700.283	5.051.215.546

7.	Juli – 2	40.407.888.205	10%	4.040.788.819	17	131.327.374	3.909.461.445
8.	Agustus	32.580.789.615	10%	3.258.078.959	13	117.670.922	3.140.408.037
9.	September – 2	44.323.018.611	10%	4.432.301.858	17	150.989.639	4.281.312.219
10.	Oktober	37.666.392.930	10%	3.766.639.290	13	256.499.159	3.510.140.131
11.	November	26.930.522.395	10%	2.693.052.235	28	299.172.024	2.393.880.211
12.	Desember – 1	70.563.394.605	10%	7.056.339.461	14	39.971.538	7.016.367.923
Total		390.517.556.615		39.051.755.640	192	2.159.126.593	36.892.629.047

Sumber: SPT PPN PT "X" Tahun 2020

Perhitungan Pajak Masukan PT "X" Tahun 2020

PT "X" melakukan pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dari perusahaan lain yang menjadi Supplier untuk melakukan kegiatan usahanya. Maka, PT

PT Future Pipe Industries

Pada tanggal 30 Januari 2020 melakukan pembelian Barang Kena Pajak dari PT Future Pipe Industries sebesar Rp

"X" akan menerima Faktur Pajak Masukan yang dapat di kreditkan atas perolehan BKP. Perhitungan Pajak Masukan atas perolehan BKP dikenakan sebesar 10% dari DPP. Berikut contoh perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT "X" tahun 2020:

7.283.005.632. Perhitungan Pajak Masukan PT "X" atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Perhitungan Pajak Masukan PT "X" atas perolehan BKP kepada PT Future Pipe Industries

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 7.283.005.632
Pajak Masukan (10%)	Rp 728.300.563
Nilai Invoice	Rp 8.011.306.195
Sehingga, Pajak Masukan yang dapat dipungut adalah sebesar Rp 8.011.306.195	

Sumber: Diolah sendiri

PT Future Pipe Industries

Pada tanggal 28 Februari 2020 melakukan pembelian Barang Kena Pajak dari PT

Future Pipe Industries sebesar Rp 1.384.890.646. Perhitungan Pajak Masukan PT "X" atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Perhitungan Pajak Masukan PT “X” atas perolehan BKP kepada PT Future Pipe Industries

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 1.384.890.646
Pajak Masukan (10%)	<u>Rp 138.489.065</u>
Nilai Invoice	Rp 1.523.379.711
Sehingga, Pajak Masukan yang dapat dipungut adalah sebesar Rp 1.523.379.711	

Sumber: Diolah sendiri

PT Future Pipe Industries

Pada tanggal 15 Maret 2020 melakukan pembelian Barang Kena Pajak dari PT

Future Pipe Industries sebesar Rp 646.568.259. Perhitungan Pajak Masukan PT “X” atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Perhitungan Pajak Masukan PT “X” atas perolehan BKP kepada PT Future Pipe Industries

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 646.568.259
Pajak Masukan (10%)	<u>Rp 64.656.825</u>
Nilai Invoice	Rp 711.225.084
Sehingga, Pajak Masukan yang dapat dipungut adalah sebesar Rp 711.225.084	

Sumber: Diolah sendiri

PT Future Pipe Industries

Pada tanggal 12 April 2020 melakukan pembelian Barang Kena Pajak dari PT

Future Pipe Industries sebesar Rp 2.358.186.667. Perhitungan Pajak Masukan PT “X” atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Perhitungan Pajak Masukan PT “X” atas perolehan BKP kepada PT Future Pipe Industries

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 2.358.186.667
Pajak Masukan (10%)	<u>Rp 235.818.666</u>
Nilai Invoice	Rp 2.594.005.333

Sehingga, Pajak Masukan yang dapat dipungut adalah sebesar Rp 2.594.005.333

Sumber: Diolah sendiri

PT Future Pipe Industries Future Pipe Industries sebesar Rp 1.000.102.118. Perhitungan Pajak Masukan PT "X" atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 19 Mei 2020 melakukan pembelian Barang Kena Pajak dari PT

Tabel 12
Perhitungan Pajak Masukan PT "X" atas perolehan BKP kepada PT Future Pipe Industries

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 1.000.102.118
Pajak Masukan (10%)	<u>Rp 100.010.211</u>
Nilai Invoice	Rp 1.100.112.329
Sehingga, Pajak Masukan yang dapat dipungut adalah sebesar Rp 1.100.112.329	

Sumber: Diolah sendiri

PT Future Pipe Industries Future Pipe Industries sebesar Rp 1.575.209.092. Perhitungan Pajak Masukan PT "X" atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 19 Juni 2020 melakukan pembelian Barang Kena Pajak dari PT

Tabel 13
Perhitungan Pajak Masukan PT "X" atas perolehan BKP kepada PT Future Pipe Industries

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 1.575.209.092
Pajak Masukan (10%)	<u>Rp 157.520.909</u>
Nilai Invoice	Rp 1.732.730.001
Sehingga, Pajak Masukan yang dapat dipungut adalah sebesar Rp 1.732.730.001	

Sumber: Diolah sendiri

Berikut merupakan rekapitulasi perhitungan Pajak Masukan PT "X" dalam Masa Pajak tahun 2020:

Tabel 26

Rekapitulasi Perhitungan Pajak Masukan PT “X” Tahun 2020

No	Masa Pajak	DPP (Rp)	Tarif	Nilai Pajak Keluaran (Rp)	Jumlah Faktur Pajak
1.	Januari – 3	25.086.009.890	10%	2.508.600.993	53
2.	Februari – 2	9.183.160.840	10%	918.316.068	45
3.	Maret – 3	4.930.643.427	10%	493.064.334	36
4.	April – 2	36.708.998.139	10%	3.670.899.781	156
5.	Mei – 2	7.718.533.904	10%	771.853.374	45
6.	Juni – 2	5.874.271.938	10%	587.427.183	39
7.	Juli – 2	2.055.328.596	10%	205.532.850	33
8.	Agustus	138.327.500	10%	13.832.750	4
9.	September – 2	926.672.462	10%	92.667.243	48
10.	Oktober	420.026.630	10%	42.002.663	23
11.	November	424.509.860	10%	42.450.986	7
12.	Desember – 1	823.921.959	10%	82.392.195	17
Total		94.290.405.145		9.429.040.420	506

Sumber: SPT PPN PT “X” Tahun 2020

Perhitungan Pajak Kurang (Lebih) Bayar PT “X” Tahun 2020

Berikut merupakan rekapitulasi perhitungan Pajak Kurang (lebih) bayar PT “X” yang diperoleh dari selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Jika nilai Pajak Keluaran lebih besar dibandingkan

Pajak Masukan maka akan terdapat Kurang Bayar, sedangkan jika nilai Pajak Masukan lebih besar dibandingkan Pajak Keluaran maka akan terdapat Lebih Bayar.

Tabel 27

Rekapitulasi Perhitungan Pajak Kurang (Lebih) Bayar PT "X" Tahun 2020

No.	Masa Pajak	Pajak Keluaran yang Dipungut Sendiri (Rp)	Pajak Masukan (Rp)	Kompensasi (Rp)	Pajak Kurang (Lebih) Bayar
1.	Januari – 3	421,549,643	2,508,600,993	9,906,712,795	-11,993,764,145
2.	Februari – 2	59,210,865	918,316,068	11,993,764,145	-12,852,869,348
3.	Maret – 3	173,586,762	493,064,334	12,852,869,348	-13,172,346,920
4.	April – 2	144,286,812	3,670,899,781	13,172,346,920	-16,698,959,889
5.	Mei – 2	238,161,572	771,853,374	16,698,959,889	-17,232,651,691
6.	Juni – 2	126,700,283	587,427,183	17,232,651,691	-17,693,378,591
7.	Juli – 2	131,327,374	205,532,850	17,693,378,591	-17,767,584,067
8.	Agustus	117,670,922	13,832,750	17,767,584,067	-17,663,745,895
9.	September – 2	150,989,639	92,667,243	17,663,745,895	-17,605,423,499
10.	Oktober	256,499,159	42,002,663	17,605,423,499	-17,390,927,003
11.	November	299,172,024	42,450,986	17,348,924,340	-17,092,203,302
12.	Desember – 1	39,971,538	82,392,195	17,092,203,302	-17,134,623,959

Sumber: SPT PPN PT "X" Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa terjadi PPN Lebih Bayar selama tahun 2020 pada PT "X". Nilai Lebih Bayar pada PT "X" selama

tahun 2020 terjadi pada bulan Juli sebesar 17.767.584.067, sedangkan nilai Lebih Bayar terendah terjadi pada bulan Januari sebesar 11.993.764.145.

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai PT "X"

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai wajib disetor oleh Pengusaha Kena Pajak atas PPN Kurang Bayar paling lambat akhir bulan berikutnya setelah

masa pajak berakhir dan sebelum SPT PPN dilaporkan. Berikut merupakan rincian Pelaporan PPN pada PT "X" Tahun 2020:

Tabel 28
Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai PT "X" Tahun 2020

No.	Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Jumlah Setoran (Rp)
-----	------------	--------------------	---------------------

1.	Januari – 3	SPT Masa Lebih Bayar	SPT Masa Lebih Bayar
2.	Februari – 2	SPT Masa Lebih Bayar	SPT Masa Lebih Bayar
3.	Maret – 3	SPT Masa Lebih Bayar	SPT Masa Lebih Bayar
4.	April – 2	SPT Masa Lebih Bayar	SPT Masa Lebih Bayar
5.	Mei – 2	SPT Masa Lebih Bayar	SPT Masa Lebih Bayar
6.	Juni – 2	SPT Masa Lebih Bayar	SPT Masa Lebih Bayar
7.	Juli – 2	SPT Masa Lebih Bayar	SPT Masa Lebih Bayar
8.	Agustus	SPT Masa Lebih Bayar	SPT Masa Lebih Bayar
9.	September – 2	SPT Masa Lebih Bayar	SPT Masa Lebih Bayar
10.	Oktober	SPT Masa Lebih Bayar	SPT Masa Lebih Bayar
11.	November	SPT Masa Lebih Bayar	SPT Masa Lebih Bayar
12.	Desember – 1	SPT Masa Lebih Bayar	SPT Masa Lebih Bayar

Atas nilai Pajak Masukan lebih besar dibandingkan nilai Pajak Keluaran maka menyebabkan nilai Pajak Pertambahan Nilai menjadi lebih bayar. Jika terjadi lebih bayar maka Perusahaan

hanya wajib melaporkan SPT Masa PPN. Dalam hal ini PT “X” mengalami lebih bayar, oleh karena itu perusahaan hanya wajib melaporkan SPT Masa PPN.

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT “X”

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) wajib dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan setelah penyetoran atas PPN terutang dilakukan. SPT Masa PPN dibuat melalui aplikasi e-Faktur dan dilaporkan dengan e-Filing.

Setelah melaporkan SPT Masa PPN, PT “X” akan menerima Bukti Penerimaan Elektronik sebagai tanda bahwa telah melaporkan SPT Masa PPN. Berikut merupakan rincian Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT “X” tahun 2020:

Tabel 29
Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT “X” Tahun 2020

No.	Masa Pajak	Tanggal Pelaporan	Tempat Pelaporan
1.	Januari – 3	26 Februari 2020	<i>e-Filing</i>
2.	Februari – 2	14 April 2020	<i>e-Filing</i>
3.	Maret – 3	14 April 2020	<i>e-Filing</i>
4.	April – 2	29 Mei 2020	<i>e-Filing</i>

5.	Mei – 2	10 Juni 2020	<i>e-Filling</i>
6.	Juni – 2	14 Juli 2020	<i>e-Filling</i>
7.	Juli – 2	12 Agustus 2020	<i>e-Filling</i>
8.	Agustus	1 September 2020	<i>e-Filling</i>
9.	September – 2	5 Oktober 2020	<i>e-Filling</i>
10.	Oktober	2 November 2020	<i>e-Filling</i>
11.	November	1 Desember 2020	<i>e-Filling</i>
12.	Desember – 1	4 Januari 2021	<i>e-Filling</i>

Sumber: BPE PPN PT “X” Tahun 2020

Berdasarkan data diatas, PT “X” melaporkan SPT Masa PPN melalui situs web efaktur atau web DJP Online. Selama tahun 2020 PT “X” sebagian besar

terdapat SPT Masa PPN Pembetulan. PT “X” telah melaporkan SPT Masa PPN tepat waktu, kecuali pada SPT Masa PPN bulan Februari.

Pencatatan Pajak Keluaran PT “X”

PT “X” melakukan pencatatan atas setiap transaksi penjualan yang terjadi dalam perusahaan. Berikut merupakan a. 6 Januari 2020

rincian pencatatan atas penjualan yang terjadi pada PT “X” tahun 2020:

Kode	Nama Akun	Debit	Kredit
1130-1000	Piutang	3,361,036,170	
4100-1032	Penjualan		3,055,487,428
2160-4000	Hutang PPN		305,548,742

b. 4 Februari 2020

Kode	Nama Akun	Debit	Kredit
1120-2004	Piutang	3,786,072,958	
4100-2027	Penjualan		3,786,072,958

c. 2 Maret 2020

Kode	Nama Akun	Debit	Kredit
1120-2027	Piutang	5,652,488,244	
4100-2031	Penjualan		5,652,488,244

d. 1 April 2020

Kode	Nama Akun	Debit	Kredit
1120-2003	Piutang	18,778,188,300	
4100-2026	Penjualan		18,778,188,300

e. 19 Mei 2020

Kode	Nama Akun	Debit	Kredit
1120-2004	Piutang	1,460,122,092	
4100-1031	Penjualan		1,327,383,720
2160-4000	Hutang PPN		132,738,372

f. 19 Juni 2020

Kode	Nama Akun	Debit	Kredit
1120-1036	Piutang	9,109,963,725	
4100-2032	Penjualan		9,109,963,725

Pencatatan Pajak Masukan PT “X”

PT “X” melakukan pencatatan atas setiap transaksi pembelian yang terjadi dalam perusahaan. Berikut merupakan a. 30 Januari 2020

rincian pencatatan yang dilakukan oleh PT “X” tahun 2020:

Kode	Nama Akun	Debit	Kredit
5117-7221	Pembelian	7,283,005,632	
1160-5000	Uang Muka PPN Masukan	728,300,563	
2100-1001	Hutang		8,011,306,195

b. 28 Februari 2020

Kode	Nama Akun	Debit	Kredit
5117-7211	Pembelian	3,180,712,074	
1160-5000	Uang Muka PPN Masukan	318,071,207	
2100-1001	Hutang		3,498,783,281

c. 31 Maret 2020

Kode	Nama Akun	Debit	Kredit
5127-7100	Pembelian	705,685,711	
1160-5000	Uang Muka PPN Masukan	70,568,571	
2100-1001	Hutang		776,254,282

d. 29 April 2020

Kode	Nama Akun	Debit	Kredit
5117-7221	Pembelian	2,391,740,702	
1160-5000	Uang Muka PPN Masukan	239,174,070	
2100-1001	Hutang		2,630,914,772

e. 19 Mei 2020

Kode	Nama Akun	Debit	Kredit
5117-7221	Pembelian	1,000,102,118	
1160-5000	Uang Muka PPN Masukan	100,010,211	
2100-1001	Hutang		1,100,112,329

f. 20 Juni 2020

Kode	Nama Akun	Debit	Kredit
5117-7221	Pembelian	1,575,209,092	
1160-5000	Uang Muka PPN Masukan	157,520,909	
2100-1001	Hutang		1,732,730,001

Pencatatan PPN Kurang (Lebih) Bayar PT "X"

PPN Kurang (Lebih) Bayar diperoleh dari hasil selisih antara nilai Pajak Keluaran dan nilai Pajak Masukan. Timbulnya PPN Kurang Bayar disebabkan karena nilai Pajak Keluaran lebih besar

dibandingkan nilai Pajak Masukan, sedangkan PPN Lebih Bayar disebabkan karena nilai Pajak Masukan lebih besar dibandingkan Pajak Keluaran. Tetapi dalam hal ini PT "X" tidak melakukan pencatatan atas Kurang Bayar/Lebih Bayar tiap bulannya, melainkan hanya pada akhir tahun.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap PT “X” dalam melaksanakan perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan Pajak Pertambahan nilai, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan PPN pada PT “X” sudah dilakukan, penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Perhitungan PPN yang dilakukan oleh PT “X” atas penyerahan BKP/JKP dengan mengalikan Dasar Pengenaan Pajak dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

b. Pelaksanaan penyetoran PPN PT “X” dilakukan pada setiap akhir bulan berikutnya, tetapi PT “X” jarang mengalami PPN Kurang Bayar dan selama tahun 2020 PT “X” mengalami PPN Lebih Bayar.

c. Pelaksanaan Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai PT “X” dilaksanakan paling lambat akhir bulan berikutnya melalui web efaktur atau web DJP Online.

d. Pelaksanaan pencatatan PPN PT “X” saat terjadi penyerahan BKP/JKP yaitu dengan mendebit Piutang dan mengkredit Penjualan serta Hutang PPN, dan saat terjadi penyerahan BKP/JKP kepada pihak yang termasuk WAPU yaitu dengan mendebit Piutang dan mengkredit Penjualan. Saat terjadi perolehan BKP/JKP PT “X” akan mendebit Pembelian serta Uang Muka PPN Masukan dan mengkredit Hutang.

2. Kesesuaian perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN PT “X” dengan UU Nomor 42 tahun 2009 adalah sebagai berikut:

a. Perhitungan PPN pada PT “X” secara umum sudah sesuai dengan UU Nomor 42 tahun 2009 yaitu dengan mengalikan DPP dengan tarif PPN sebesar 10%.

b. Pelaporan PPN yang dilakukan oleh PT “X” selama tahun 2020 sudah sesuai dengan ketentuan, kecuali pada bulan Februari yang mengalami keterlambatan pelaporan.

3. PT “X” sudah melakukan pencatatan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 1. Namun dalam mencatat PPN Lebih Bayar PT “X” tidak melakukan pencatatan setiap bulannya melainkan hanya pada akhir tahun.

Keterbatasan

Selama melakukan penelitian, peneliti mengalami keterlambatan dalam pengumpulan data dikarenakan prosedur permintaan data yang kompleks dan peneliti harus merahasiakan beberapa data mengenai perusahaan seperti nama perusahaan dan NPWP.

Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah diuraikan diatas, untuk peneliti selanjutnya sebaiknya dapat mencari objek penelitian yang bersedia untuk memberi seluruh data dengan lengkap, mudah dan transparan sehingga proses penelitian dapat berjalan lebih baik.

REFERENCES

- Ayza, Bustamar. 2017. *Hukum Pajak Indonesia, Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Djuanda, Gustian dan Lubis, Irwansyah. 2011. *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Edisi Revisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Karmila. 2018. *Mengenal Perpajakan*. Klaten: Cempaka Putih.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan, Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2016. *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai – Teori, Konsep, dan Aplikasi PPN*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Salman, Kautsar Riza. 2017. *Perpajakan PPh dan PPN*. Jakarta: Indeks.
- Sumarsan, Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap berdasarkan Undang-Undang Terbaru, Edisi Kelima*. Jakarta: Indeks.
- Umar, Husein. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Edisi Kedua*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Waluyo. 2014. *Akuntansi Pajak. Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 13/PJ/2010 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak
- <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/42tahun2009uu.htm>
- <https://perpajakan.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/peraturan-direktur-jenderal-pajak-per-13pj2010#:~:text=MEMUTUSKAN%3A-.Menetapkan%3A,TATA%20CARA%20PEMBATALAN%20FAKTUR%20PAJAK>
- <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>